


SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS
KOTA METRO

Oleh:

SINDI BELLA ANTIKA
NPM. 1802093001



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

**IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SINDI BELLA ANTIKA
NPM. 1802093001

Pembimbing: Drs. A. Jamil. M.,Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : SINDI BELLA ANTIKA
NPM : 1802093001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA
METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 19 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Drs. A. Jamil. M., Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA
METRO

Nama : SINDI BELLA ANTIKA

NPM : 1802093001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 19 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0822/1n.23.2/10/PP-00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO, Disusun oleh : Sindi Bella Antika, NPM. 1802093001, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Kamis, 13 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Sanfoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS

Oleh
SINDI BELLA ANTIKA
NPM. 1802093001

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, salah satu bentuk zakat dalam Islam adalah zakat harta. Menurut syari'at, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya), maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syaratnya diantaranya adalah pemilikan harta yang pasti, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, mencapai haul (1 tahun), dan kadarnya (2,5%). Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga yang salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut dengan Baznas, baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelola zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baznas terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa peranan baznas terhadap pengelolaan zakat belum berperan secara optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap zakat, dimana kesadaran berzakat di kalangan masyarakat Kota Metro masih sangat minim sebagian masyarakat belum memahami tentang penyaluran zakat dan masih menyalurkan zakatnya secara langsung, dan ada juga masyarakat yang sudah mengetahui apa itu lembaga baznas tetapi masih menyalurkan zakatnya secara langsung. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui tentang baznas dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sindi Bella Antika
NPM : 1802093001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2024
Yang menyatakan



Sindi Bella Antika
NPM 1802093001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah ayat 43)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Heriyanto dan ibunda Watriyah yang sangat peneliti sayangi dan hormati, serta dengan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Untuk adikku Diva Aulia yang selalu memberikan semangat, serta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasihat untukku sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Untuk sahabat tercinta Galang Abdi Pamulihan, Ria Permata Sari, Danil Setiawan, Galih Pangestu, Nur Latifah, Wiranti, Umniyatus Selfiyana terimakasih telah menyemangati dan selalu menemani suka maupun duka, dan selalu dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
4. Almamater Kebanggaan IAIN Metro Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. A. Jamil. M.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Juni 2024
Peneliti,



Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISNALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat	9
1. Pengertian Zakat	9
2. Dasar dan Tujuan Zakat	9
3. Fungsi Zakat	11
B. Baznas	12
1. Pengertian Baznas	12
2. Dasar dan Tujuan Baznas	13

3. Fungsi Baznas	20
------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisa Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Metro	27
1. Profil Baznas Kota Metro.....	27
2. Visi dan Misi Baznas Kota Metro	29
3. Struktur, Tugas dan Fungsi Pokok Baznas Kota Metro.....	30
B. Faktor Penyebab Dalam Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Metro	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Masa Bakti Tahun 2019-2024	31
Tabel 4.2	Pimpinan Baznas Kota Metro.....	31
Tabel 4.3	Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro.....	32
Tabel 4.4	Tenaga Operator Baznas Kota Metro	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. APD
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
7. Surat Bebas Pustaka
8. Formulir Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa, pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat meningkatkan manfaat zakat dan penanggulan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹

Salah satu tugas pokok Negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, adalah menata kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, mulai dari penyiapan lapangan kerja, menata aturan ketenagakerjaan, industri, distribusi dan seterusnya. Tugas pokok ini terkait dengan kewajiban Negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, Negara berkewajiban mengatur lalu lintas kekayaan dalam masyarakat agar kekayaan tidak hanya dimonopoli sekelompok orang kaya sehingga orang-orang yang miskin tidak berkesempatan ikut menikmati manisnya kekayaan yang beredar di dalam Negeranya sendiri.

¹ Bambang Sudibyo, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 88

Agama Islam telah mendahului itu semua, satu diantara kebijakan ekonomi yang ditetapkan Allah untuk dijalankan oleh hamba-Nya dalam rangka menjamin perputaran harta kekayaan dalam Negara adalah penyari'atan zakat bagi orang tertentu yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Zakat dalam ajaran Islam merupakan upaya strategis berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri.²

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Maka dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 ini harus adanya peran pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat, sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 UU 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

² Bambang sudibyo, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ...h. 82

Selain itu juga pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pengawasan dan pengelolaan dana zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang, selama ini Badan Amil Zakat menjalankan tugas dan fungsinya dan melaporkan pertanggung jawabannya kepada pemerintah yaitu Presiden melalui Menterinya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa adanya proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selanjutnya zakat dapat didayagunakan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. dan yang terakhir adalah pelaporan, baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan segala upaya mengoptimalkan dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Akan tetapi dari hasil wawancara dengan Bapak H.Maman Sumantri. BE selaku bidang umum dan keuangan Basnaz Kota Metro, dalam hal penghimpunan zakat masih terdapat beberapa hambatan, contohnya adalah masih banyak masyarakat yang menyalurkan dana zakat nya secara langsung. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nya adalah kurangnya sosialisasi dari lembaga ke masyarakat dan juga belum ada dukungan penuh dari pemimpin instansi/pemerintahan mengenai wajib nya membayar zakat melalui lembaga resmi.

Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.³

Serta kurangnya sosialisasi dan Undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

Dari kegelisahan ini maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO”

B. Rumusan Masalah

³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moch Yamin, M.Pd.I, Ketua Baznas, 12 September 2023

Apa faktor penghambat dalam Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Kota Metro)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (BAZNAS Kota Metro)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menerapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Fuzna Ulya Luthfiana, dalam skripsinya implementasi pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan badan amil zakat nasional dibaznaskota semarang, dengan hasil penelitiannya beliau membahas terkait dengan implementasi undang-undang tersebut dengan tujuan meratanya perekonomian di Indonesia melalui pembayaran zakat yang di kelola oleh badan amil zakat nasional, yang mana ini lah yang menjadi peran pemerintah dalam hal ini untuk menstabilkan pemerataan perekonomian di Indonesia, agar tidak hanya orang kaya saja yang merasakan kekayaan negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi warga menengah kebawah atau bisa di katakana miskin pula bisa merasakan kekayaan yang ada di dalam negeri kita tercinta yaitu Indonesia.⁴
2. Nur Laela dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”.⁵ Dalam skripsi ini membahas

⁴ Fuzna Ulya Luthfiana, *Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang*, Skripsi Strata I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2016

⁵ Nur Laela, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

terkait dengan sanksi pada amil zakat yang diatur dalam pasal 21 Undang-undang RI No. 38 tahun 1999. Maka dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya sanksi pada amil zakat dapat mempunyai konsekuensi sebagai berikut: pertama, pengelola zakat akan berhati-hati dalam mencatat harta zakat. Hal ini berdampak positif yaitu menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kedua, lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilitas dari para pengelola zakat dapat transparan dan memudahkan pemeriksaan. Ketiga, lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana karena ada perhitungan yang jelas.

3. Elzam Baiti di dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat”. Dalam skripsi ini juga membahas tentang UU RI NO 38 Tahun 1999 namun permasalahan yang diangkat adalah tentang pendayagunaan zakat yang termuat dalam Pasal 16 UU RI NO 38 Tahun 1999. Dalam skripsi ini antara lain disebutkan bahwasannya hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat itu didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq serta dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha yang produktif.⁶
4. Chusainul Adib dalam jurnal yang dibuatnya ialah, Tugas negara dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, Negara

⁶ Elzam Baiti, *Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, 2007.

membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, negara kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan Negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.⁷

⁷ Chusainul Adib, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, NPM.A2021141009, h.19

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanyaitu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat.¹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah mengucapkan Syahadat, menunaikn sholat dan menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab

¹M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 1

itu, maka hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karna zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal yang demikian. Lagi pula mereka mengemban titipan Allah SWT; disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.²

Dalam al-Quran, zakat digandengkan dengan kata “sholat” dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Banyak firman Allah SWT yang menjadi dasar kewajiban zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah ayat 43)³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)

² Wahbah al-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih bahasa oleh : Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung : PT. Remaja Posdakarya Offset, 1997), Cet ke- III, h. 89

³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, Jakarta : Jl. Mataram Raya, hal 5

Adapun dalil berupa Ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua Negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan ulama "murtad". kepadanya ditetapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh.⁴

Barang siapa yang mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup didaerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberi tahu tentang hukumnya. Dia tidak menghukumu sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.⁵

3. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban keuangan dalam agama Islam yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting bagi umat Muslim. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai tujuan dan manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam.

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya

⁴ Wahbah Zauhayli, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Op.Cit., h. 90.

⁵ *Ibid.*, h. 91.

kemiskinan dan kemelaratan.

- b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong dalam kebaikan.
- c. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta.
- d. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerakan hak orang lain padanya.
- f. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁶

B. Baznas

1. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata amila ya'malu yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa kata amil adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h 133.

membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷

2. Dasar dan Tujuan Baznas

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia yaitu terdapat pada:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 291/D Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan

⁷ Undang-Undang. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat

Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud seseorang atau sekelompok masyarakat dalam Fatwa tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Adapun tujuan di bentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Baznas

- a. Tugas Pokok Baznas

Tugas pokok dari lembaga BAZNAS ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
- 2) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 3) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.

4) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.⁸

Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Fungsi Baznas

Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, baznas menjalankan fungsi- fungsi utamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

⁸ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Profit Lembaga Pengawas Zakat, (Jakarta:Departemen RI, 2012), h. 31

⁹ Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Pasal 7 Ayat1.

Berikut ini adalah penjelasan dari fungsi-fungsi Baznas :

a) Penghimpunan Zakat

Peran utama penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi. Dalam rangka pengumpulan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 21, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas.¹⁰

Ketika masuk dan merujuk kedalam program penghimpunan zakat, sesuai aturan PSAK 109 dan ketentuan DSN MUI serta peraturan Baznas bahwa ruang lingkup amil yang berhak untuk menerima dan menyalurkan zakat hanya bagi entitas/lembaga amil syariah yang kegiatan utamanya adalah pengelola dan zakat. Entitas/lembaga syariah yang kegiatan utamanya bukan mengelola dana zakat, tidak diperkenankan untuk mengelola dana zakat. Apabila ada lembaga syariah yang menerima dana zakat, maka diarahkan untuk menyalurkannya kepada lembaga amil zakat yang rezmi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Lembaga syariah yang tidak diperkenankan tersebut bisa berupa perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal

¹⁰ Undang-undang RI NO 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 21

syariah, pasar uang syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.¹¹

b) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan¹².

Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu :

1) Pendistribusian Zakat konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2) Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahiq, untuk memproduktifkan mustahiq, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

¹¹Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2010) hal 18-19

¹² Undang-undang RI NO 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 26

Undang-undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahiq dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahiq. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.¹³

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

c) Pendayagunaan Zakat

Zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat :

¹³ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen...*, h. 162

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi;
- 2) Memenuhi ketentuan syariah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq;
dan
- 4) Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan :

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahiq.¹⁴

d) Pelaporan

Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan audit keuangan tersebut dilakukan oleh seorang akuntan

¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI No 52 tahun 2014, *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, hal 9-10

publik, kemudian laporan pengelolaan zakat tersebut di sampaikan kepada Baznas.

3. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.

Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Faktor penghambat

sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Mengutip pendapat para ahli mengemukakan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam seperti halnya kurangnya pengoptimalisasian pelaksanaan zakat dengan pelayanan yang terbaik kepada muzakki dan mustahik zakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga yang masih rendah dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identitas hukum.²

Pembahasan dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Baznas Kota Metro.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok; Pranadaedia Group, 2018), h. 149

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata apa yang sedang terjadi, karena penelitian ini digunakan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara Instruksi yang ada dengan fenomena yang sedang diamati. Studi penelitian melibatkan penelitian deskriptif kualitatif yang mencakup metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.³

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi undang –undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di baznas kota metro⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h 92

⁴ Sugino, *Metode Penelitian kombinasi*, (Bandung : ALFABETA 2017)

Adapun sumber data primer tindakan yang diamati dan wawancarai yang dihimpun melalui catatan tertulis serta pengambilan foto. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah dari lembaga Badan Amil Zakat nasional, diantaranya ada Bapak Drs. H.Moch Yamin,M.Pd.I selaku ketua Baznas Kota Metro, Bapak Ir. HM. Erwin Djunaidi,PIA. MM selaku wakil ketua I dan Bapak Drs. H. Fachruzzaman Ismail,SH selaku wakil ketua III.⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen yang ditulis orang lain, atau dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.

Sumber data sekunder merupakan sumber data mendukung data primer dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu dokumen, atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Zakat,Pajak asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II) M. Ali Hasan, Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat (Suparman Usman), dll

⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 129.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.

2. Teknik Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu metode untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian atau dokumen.¹⁰ Dokumentasi berupa data

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2010)

tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah penelitian.¹¹

Metode dokumentasi ini digunakan untuk pelengkap data berupa sejarah singkat BAZNAS Kota Metro, visi misi, struktur dan tugas pokok BAZNAS Kota Metro yang diperoleh dari dokumen, buku-buku atau catatan.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu”.¹³

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244

¹³ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi strategi mengenai Implementasi Undang –Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Metro

1. Profil Baznas Kota Metro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah serta Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor D.II/5BA.03.2/86/2000 tanggal 26 Maret 2000 perihal pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah, maka pemerintah Kota Metro melalui Wali Kota membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kota Metro pada tanggal 19 Desember 2000 dengan membentuk susunan personalia untuk periode 2000 sampai 2003. Sebelum menjadi Baznas dulunya adalah Bazda yang selanjutnya di Kemenag Kota Metro dan diketuai oleh bapak Somat dan anggotanya semua PNS. Sedangkan peraturannya PNS tidak boleh menjadi anggota maka dari itu mulai Juli 2015 diganti kepengurusan dan diganti nama menjadi Baznas.

Setelah periode ini berakhir, dibentuk kembali kepengurusan dengan SK Wali Kota No. 228/KPTS/06/2006 dikarenakan banyak pejabat yang mutasi. Dengan adanya perubahan Undang- Undang No. 38 tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka kepengurusan dibentuk kembali, dan Bazda diganti dengan

sebutan Baznas, terutama untuk Bazda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota c.q. seksi yang mendidik masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat.¹

Susunan organisasi badan amil zakat terdiri unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus badan amil zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri Kementerian Agama dan Instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

¹ Putusan Wali Kota Metro No. 450/KPTS/K-2/2015, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro Periode Tahun 2015-2020

- a. Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infaq sesuai dengan tuntunan agama serta menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat fitrah, maal, infaq, dan shadaqah.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dan infaq.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro yang telah ditetapkan dengan SK Wali Kota Metro No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan di kukuhkan pada hari jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat karena mempunyai badan hukum yang kuat pula. Selain telah dikukuhkan oleh pemerintah Kota Metro, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Badan Amil Zakat Kota Metro didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik.

2. Visi dan Misi Baznas Kota Metro

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Visi Baznas Kota Metro

Adapun visi Baznas Kota Metro adalah terwujudnya amil zakat yang amanah, profesional, transparan, bertanggung jawab dan mampu

mengumpulkan zakat secara optimal serta mendistribusikan kepada mustahik dengan syariat Islam.

b. Misi Baznas Kota Metro

- 1) Membina semangat umat islam menjadi muzaki, gemar berinfaq, bershadaqah dan amal kebajikan lainnya.
- 2) Mengoptimalkan pungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan potensi umat sesuai dengan tuntutan syariat islam.

3. Struktur, Tugas dan Fungsi Pokok Baznas Kota Metro

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro adalah:

- 1) Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- 2) Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara profesional dan full time.
- 3) Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota
- 4) Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekertaris, dan tiga orang anggota.²

² Wawancara Imam Solihin, selaku Operator Baznas Kota Metro, 15 Desember 2017

Berdasarkan surat keputusan WaliKota Metro No. 450/KPTS/K2/2015 tanggal 1 Juli 2015 Tentang Badan amil zakat nasional Kota Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020. Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Masa Bakti Tahun 2019-2024.³

No	Pengurus	Nama
1.	Pembina	Walikota Metro
2.	Penasehat	Kepala Kementerian Agama Kota Metro

Tabel 4.2

Pimpinan Baznas Kota Metro⁴

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Ketua	Drs. H. Moch. Yamin, Mpd. I
2.	Wakil Ketua I	Ir. HM. Erwin Djunaidi, PIA, MM.
3.	Wakil Ketua II	Drs. H. Moch. Yamin, Mpd. I
4.	Wakil Ketua III & IV	Drs. H. Fachruzzaman Ismail, SH.

³ Dokumen, Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Lampiran : Keputusan WaliKota Metro, Nomor 450/KPTS/K-2/2019

⁴ Dokumen, Surat perintah tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro, No 09/BAZNAS-KM/1/2020, tentang penugasan Para Wakil Ketua BAZNAS Kota Metro

Tabel 4.3
Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro⁵

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Imam Solihin. M. Pd	Bidang Administrasi IT dan Pelaporan
2.	M. Erwardy Rohim	Bidang Penghimpunan
3.	Drs. H. Winulyo	Bidang Pendistribusian
4.	H. Maman Sumantri. BE	Bidang Umum dan Keuangan

a. Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan zakat yang ada di Kota Metro yaitu dengan cara sosialisasi/presentasi dan tebar brosur zakat.

b. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Prinsip pendayagunaan badan amil zakat nasional Kota Metro yang diterima seluruhnya, adapun pendayagunaan melalui program jangka pendek dan program jangka menengah yaitu sebagai berikut :

- 1) Program jangka pendek seperti halnya di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk menyiapkan individu yang unggul, melalui program pendidikan diutamakan pada pemberian beasiswa.
- 2) Program jangka menengah diantaranya menyediakan layanan kesehatan paripurna bagi dhuafa.

⁵ Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 01/BAZNASKM/X/2019, Tentang pengangkatan tenaga pelaksana BAZNAS Kota Metro

Pendistribusian dana zakat yang di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan khususnya masyarakat Kota Metro.

c. Perencanaan dan pendayagunaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Metro dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal ini apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada Baznas Kota Metro.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Program yang ada pada badan amil zakat nasional Kota Metro dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ada, baik program jangka pendek maupun program jangka menengah. Dan pendistribusiannya didistribusikan kembali untuk kepentingan umat melalui program jangka pendek dan menengah tersebut.

Tabel 4.4
Tenaga Operator Baznas Kota Metro⁶

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Imam Solihin. M. Pd	Operator

Tugas dan Fungsi Pokok Baznas Kota Metro

1. Dewan Pengawas

a. Ketua

- 1) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pemahaman mengenai pengelolaan zakat
- 2) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas
- 3) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat
- 4) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.⁷

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan

⁶ Dokumen, Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 11/BAZNAS-KM/I/2020, Tentang pengangkatan tenaga Operator Baznas Kota Metro

⁷ Dokumen, Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, No. 01/BAZNAS-KM/X/2019, Tentang pengangkatan tenaga pelaksana Baznas Kota Metro

- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pertimbangan
- 4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

c. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
- 2) Menyiapkan bahan- bahan untuk melaksanakan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan dana zakat
- 3) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari
- 4) Tugas bertanggungjawab kepada ketua dewan pertimbangan.

d. Anggota

- 1) Memberikan masukan kepada ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat
- 2) Membantu pelaksanaan tugas dewan pertimbangan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan

2. Komisi Pengawas

a. Ketua

- 1) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
- 4) Menunjuk akutan untuk memeriksa pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan
- 2) Menyiapkan bahan- bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan
- 3) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Melaksanakan tugas lain oleh Ketua Komisi Pengawas.

c. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas operasional pengawasan yang sudah diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas
- 4) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3. Pelaksanaan Zakat Di Baznas Kota Metro

Zakat merupakan pranata keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan upaya melaksanakan pengelolaan

zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelolanya. Untuk itu, dibentuk Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Metro yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

Peran dari baznas Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pelaksanaan zakat yang ada di Baznas Kota Metro tidak menyangkut masalah-masalah ketentuan syar'i melainkan lebih terfokus pada masalah teknis, yaitu pengelolaan/pengorganisasian dan penyaluran/pendayagunaan zakat. Proses pelaksanaan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah
- b. Mendirikan BAZ ditingkat kecamatan, kelurahan/desa diseluruh Kota Metro
- c. Membuat jaringan informasi tentang zakat kepada khalayak luas
- d. Membuat jaringan organisasi/lembaga pengelola zakat

- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pemungutan zakat dalam manajemen pengelolaan.⁸

Pendistribusian zakat di Kota Metro adalah sebagai berikut menurut Bapak Drs. H. Moch. Yamin, MPd.I :

“Dalam pendistribusian zakat di Baznas Kota Metro, Baznas memiliki beberapa program yang diantaranya adalah program Baznas Microfinance Masjid (BBM), yang mana dalam program ini Baznas Kota Metro memberi bantuan berupa dana usaha kepada pelaku usaha di Kota Metro. Program yang selanjutnya adalah beasiswa bagi Mahasiswa yang berprestasi di Kota Metro.”⁹

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Metro

Pengelolaan zakat di Kota Metro cenderung berjalan masing-masing antara kelompok keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap lembaga pemerintah seperti BAZNAS membuat gerakan zakat di Kota Metro kurang optimal, sehingga pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian tidak terlihat pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Kementerian Agama telah memelopori gerakan zakat di Kota Metro dengan melakukan pemotongan gaji terhadap pegawai-pegawai yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Ir. HM. Erwin Djunaidi, PIA, MM. (Wakil Ketua I Baznas Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moch. Yamin, MPd.I (Ketua BAZNAS Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023

mencapai nisabnya dan mengeluarkan infaq, shadaqah bagi pegawai yang belum mencapai nisabnya yang akan disetorkan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Hal ini menandakan bahwa Kementerian Agama telah berupaya mengoptimalkan zakat mal melalui zakat profesi yang diperoleh dari pegawai.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kota Metro, diperoleh informasi dalam pelaksanaannya terdapat faktor Penghambat Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tetapi kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. Pemahaman masyarakat Kota Metro masih didominasi oleh zakat fitra yang bersifat konsumtif dan dibayar setiap tahun. Ketika seseorang sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka enggan untuk mengeluarkan zakat mal. Diharapkan BAZNAS Kota Metro menerapkan system Manajemen keterbukaan, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. demi terwujudnya suatu BAZNAS Kota Metro yang

profesional, amanah, terpercaya maka sudah selayaknya para pengurus BAZNAS Kota Metro untuk lebih mengoptimalkan kembali upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan sehingga benar-benar terwujud secara nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat umum.

- b. Kurangnya sosialisasi dan Undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Salama ini, sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS masih terbatas pada tahap awal dan belum menyeluruh. BAZNAS seharusnya mengadakan sosialisasi berkelanjutan dengan sistem evaluasi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap harta yang dimiliki ada hak-hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Permasalahan mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat juga dirasakan di beberapa wilayah di Kota Metro. KUA sering melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui pembantu penghulu ketia tokoh agama memberikan ceramah agar menyinggung masalah pentingnya zakat dan ditegaskan bahwa zakat tidak sebatas zakat fitrah. Namun banyak tokoh agama yang tidak menjalankan seruan tersebut. Ditambah kecenderungan masyarakat membayar zakatnya ke

musholah atau masjid sehingga menjadi factor kendala optimalisasi pengumpulan di BAZNAS, sehingga menjadi pendistribusian tidak merata.

- c. Masih kurangnya dukungan sebagian pemimpin instansi/pemerintahan mengenai wajib nya membayar zakat.¹⁰ Perlu adanya penyatuan visi dan misi antara pemerintah Kota Metro dan Kementerian Agama. Didaerah Kota metro sendiri masih banyak instansi pemerintah atau lembaga yang tidak menyalurkan dana zakat nya kepada BAZNAS Kota Metro. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya UPZ pada instansi tersebut, padahal BAZNAS sudah memberikan himbauan kepada instansi yang ada di Kota Metro untuk mengirimkan nama-nama pegawai yang akan menjadi pengurus selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan resmi dari BAZNAS. Namun himbauan tersebut tidak dilakukan oleh beberapa instansi di Kota Metro. Campur tangan pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan zakat, karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah (Walikota) atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan juga masyarakat Kota Metro. Sehingga perlu ada gerakan sadar zakat yang sudah seharusnya dikelola dengan baik.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moch. Yamin, MPd.I (Ketua BAZNAS Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Metro dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya Sesuai dengan pasal 25 dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan sudah sesuai dengan syariat Islam, yakni disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.
2. Faktor penghambat implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat adalah karena kurangnya media informasi, sosialisasi dan masih kurang percayanya para mustahik kepada lembaga zakat sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan zakat secara langsung sertamasih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan dalam faktor pendukung Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat, Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pemebentukan BAZNAS Kota Metro sangat dipengaruhi dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dana operasional.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi Baznas Kota Metro antara lain:

1. BAZNAS Kota Metro hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada unit pengumpulan zakat (UPZ) atau masyarakat di kecamatan/SKPD /Dinas / Instansi di lingkungan wilayah kerja BAZNAS Kota Metro, sehingga dengan sistem seperti itu akan memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. BAZNAS Kota Metro agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit dan merata sampai ke Perdesaan tentang keberadaan mustahik zakat diseluruh pelosok daerah yang ada di Kota Metro.
3. BAZNAS Kota Metro tidak hanya memberikan bantuan berupa bantuan materi saja tetapi berupa pemikiran dan bimbingan agar mustahik yang menerima zakat bisa berkembang dan mampu memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan menjadi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2010.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2010).
- Baiti, Elzam. *Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Dokumen, Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Lampiran : Keputusan WaliKota Metro, Nomor 450/KPTS/K-2/2019
- Dokumen, Surat perintah tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro, No 09/BAZNAS-KM/1/2020, tentang penugasan Para Wakil Ketua BAZNAS Kota Metro
- Dokumen, Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 11/BAZNAS-KM/I/2020, Tentang pengangkatan tenaga Operator Baznas Kota Metro
- Dokumen, Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, No. 01/BAZNAS-KM/X/2019, Tentang pengangkatan tenaga pelaksana Baznas Kota Metro
- Efendi, Jonaedi., dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok; Pranadaedia Group, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Laela, Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Luthfiana, Fuzna Ulya, *Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang*, Skripsi Strata I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2016

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Peraturan Menteri Agama RI No 52 tahun 2014, *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, hal 9-10
- Putusan Wali Kota Metro No. 450/KPTS/K-2/2015, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro Periode Tahun 2015-2020
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Sudibyo, Bambang. dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional. 2018.
- Sugino, *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung : ALFABETA 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman Usman, *Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat*. Serang: Baznas Provinsi Banten. 2020.
- Surat putusan pengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro No. 01/BAZNASKM/X/2019, Tentang pengangkatan tenaga pelaksana BAZNAS Kota Metro
- Thara, Abdul Aziz Dan Afan Gaffar. *Islam Dalam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moch. Yamin, MPd.I (Ketua BAZNAS Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moch. Yamin, MPd.I (Ketua BAZNAS Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023
- Wawancara dengan Bapak Ir. HM. Erwin Djunaidi, PIA, MM. (Wakil Ketua I Baznas Kota Metro) pada tanggal 29 Desember 2023
- Wawancara Imam Solihin, selaku Operator Baznas Kota Metro, 29 Desember 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro-Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1070 /ln.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SINDI BELLA ANTIKA

NPM : 1802093001

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESY

Judul : Implementasi Pasal 31 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO

A. Interview / Wawancara

1. Apa peran Baznas dalam pengelolaan zakat di Kota Metro?
2. Bagaimana upaya Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berzakat ?
3. Apa yang dilakukan Baznas dalam menjangkau muzakki seluas-luasnya?
4. Bagaimana Penghimpunan zakat Baznas Kota Metro ?
5. Bagaimana pendistribusian zakat Baznas Kota Metro ?
6. Bagaimana pendayagunaan zakat Baznas Kota Metro ?
7. Bagaimana pelaporan zakat Baznas Kota Metro ?
8. Apa saja faktor pendukung pengimplementasian undang-undang no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
9. Apa saja faktor penghambat Pengimplementasian undang-undang no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

B. Dokumentasi


1. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi Baznas Kota Metro
2. Penggambaran struktur kepengurusan dan tugas pokok Baznas Kota Metro.
3. Fungsi dan Tujuan didirikannya Baznas Kota Metro

Mengetahui
Pembimbing



Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 18 Desember 2023



Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001

OUTLINE SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Fungsi dan Tujuan Zakat
- B. Baznas
 - 1. Pengertian Baznas
 - 2. Dasar dan Tujuan Baznas

3. Fungsi Baznas

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kota Metro

1. Profil Baznas Kota Metro
2. Visi dan Misi Baznas Kota Metro
3. Struktur, Tugas dan Fungsi Pokok Baznas Kota Metro

B. Faktor Penyebab Dalam Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing

Metro, Desember 2023

Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1984/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BAZNAS KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1983/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **SINDI BELLA ANTIKA**
NPM : 1802093001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BAZNAS KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAZNAS KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1983/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SINDI BELLA ANTIKA**
NPM : 1802093001
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAZNAS KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-429/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sindi Bella Antika
NPM : 1802093001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Mei 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-315/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Sindi Bella Antika
NPM : 1802093001
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802093001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Mei 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sindi Bella Antika Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESY
NPM : 1802093001 Semester/TA : XI/2023/2024

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/12 2023	<p>LBM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. haa 3 Tugan & Fugni + Tugan kelas di kelas & UU NO 23 2. Data lapangan yang sesuai Tugan & Fugni kelas dan 3. Tugan & Fugni kelas 14 afu dan kelas 4. Fugni, Peningkatan & Fugni di kelas. <p>Meleleh: Sulit mener apa hanya 1 org?</p>	
	14/12 2023	<p>haa. kelas 1-3 Lengkap APD. APD harus mencakup penghimpunan, pendataan dan kegiatan.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sindi Bella Antika Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESY
NPM : 1802093001 Semester/TA : XI/2023/2024

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	SELASA / 31 Okt 2023	<p>Outline Skripsi</p> <p>Bab II Landasan Teori</p> <p>A. Zakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian zakat2. Dasar dan tujuan zakat3. fungsi zakat <p>B. Baznas</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Baznas2. Dasar dan tujuan Baznas3. Tugas dan fungsi Baznas	

Dosen Pembimbing,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sindi Bella Antika Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESy
NPM : 1802093001 Semester/TA : XII/2023/2024

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/1 2024	Sebelum pertemuan di MD hrs ada di Bab IV.	
	19/3 2024	Chulis data di Bab IV & Analisa di Bab IV Aca Curylpsi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Sindi Bella Antika
NPM. 1802093001

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sindi Bella Antika merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Heriyanto dan Ibu Watriyah, Lahir di Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 14 Februari 2000. Alamat rumah Jl Ontorejo kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Depok rejo dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di sekolah SMP Negeri 9 Kota Metro dan selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.